



PUTUSAN

Nomor 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 29 September 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT 01 RW 015, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 05 April 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Notaris PPAT, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT 010 RW 011, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sekarang alamat sesuai KTP di Jl. XXXXX Rt. 11 Rw. 12, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 04 XXXXXtusi 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

Hlm. 1 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



menikah pada hari Senin tanggal 07 November 2005 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX tanggal 09 November 2005;

2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Majelis Hakim pada perkara talak nomor XXXXX/pdt.G/2019/Pa.Tg, telah membacakan keputusan untuk mengabulkan Permohonan Talak Penggugat, dan tidak ada upaya banding dari Penggugat maupun Tergugat-----;

3. Akta cerai nomor XXXXX/AC/2020/PA.Tg 29 Januari 2020-----;

4. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat telah mempunyai harta bawaan pribadi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, harta bawaan maupun harta bersama dapat di rinci sebagai berikut ;

IV.1 HARTA BAWAAN PENGGUGAT, antara lain ;

IV.1.a. RUMAH di Perumahan XXXXX No.5 Kel.XXXXX XXXXX ;

- Sertipikat Rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan dalih Hibah, Hibah tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hibah;;
- Penghibah tidak paham maksudnya diajak ke notaris oleh Tergugat karena sebelumnya tidak di ceritakan terlebih dahulu.-----;
- Tidak di baca dan di beri kejelasan oleh Notaris (XXXXX) yang terdeteksi pacar dari Tergugat.-----;
- Penggugat tidak di beri salinan hibah.-----;
- Dalam pelaksanaan hibah Tergugat mengelabui dengan kata janji janji agar Penggugat menghibahkan rumah tersebut dengan alasan akan memberikan janji janji khusus terkait dengan hibah kalau ternyata nanti terjadi sesuatu dalam perkawinan (cerai) maka hibah akan di batalkan tetapi Tergugat ingkar janji.-----;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



- Rumah tersebut bersertipikat HGB Sertifikat HGB 378 luas: 135m2 tahun 2001 terletak di Blok A9 No.5 XXXXX Rt.003 Rw.003 XXXXX Kota Semarang atas nama PENGUGAT (Penggugat) apabila ditaksir seharga Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).----;
- Bahwa sertipikat tersebut di kuasai oleh Penggugat sejak belum menikah.-----;

IV.I.b.TANAH XXXXX SEMARANG (HARTA BAWAAN PENGUGAT);

Rumah tersebut bersertipikat atas nama Penggugat (PENGUGAT) dengan Nomor SHM 1204 tahun 1993 di Desa XXXXX Kec.XXXXX Semarang seluas 600 m2 tanah tersebut apabila di taksir nilainya kurang lebih Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah),-----;

Sertipikat dikuasai oleh Tergugat dengan dalih membeli dari Pengugat Dasar Pasal 1467 KUHPerdara jual beli suami istri tidak sah.-----;

IV.I.c. RUMAHJL.XXXXX TEGAL (HARTA BAWAAN PENGUGAT);

Rumah tersebut bersertipikat dengan nomor SHM 179, SHM 2139, SHM 2140; seluas 700 m2 di taksir harga Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----;

Tergugat berniat jahat harta bawaan Pengugat di balik nama dengan akta jual beli yang di buat oleh notaris Suradi tanpa persetujuan Penggugat (telah di laporkan ke polres).-----;

Harta bawaan tersebut dri hasil penjualan rumah di semarang dan saksi arsitek yang membangun rumah tersebut tanpa campur tangan Tergugat.-----;

IV.2. HARTA BERSAMA antara lain ;

IV.2.a.RUMAH XXXXX TEGAL (Harta Bersama);

Rumah tersebut bersertipikat SHM dengan luas 150 m2 apabila di taksir seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).-----;

Saat ini sertipikat dikuasai oleh Tergugat karena pengakuan Tergugat terhadap Penggugat bahwa rumah tersebut di beli dari

Hlm. 3 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya Tergugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan harta bersama tahun 2014 pengakuan tersebut di pertegas dengan keterangan kakak Tergugat nama XXXXX (di CD terlampir).-----;

IV.2.b. TANAH DI XXXXX;

Luas tanah kurang lebih 400 m2 ini berada di RT 01 / RW 01 Dk XXXXX, Ds XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Brebes (di kenal komplek tanah warisan KH Salim Zaedy) tanah tersebut di beli Tergugat dengan Harta Bersama seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari pengakuan Tergugat dan di pertegas keterangan rekaman CD kakak Tergugat nama XXXXX (umur 50 tahun) di XXXXX Kec.XXXXX.-----;

IV.2.c. TANAH DI XXXXX;

Luas tanah kurang lebih 650 m2 yang letaknya di RT 02/ RW XI Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal. Tanah ini berbatasan sebelah barat rumah Pak XXXXX sebelah Timur rumah Pak XXXXX sebelah utara adalah Rumah milik Pak XXXXX dan Pak XXXXX dan sebelah selatan jalan desa.-;

Tanah di XXXXX dibeli dengan harta bersama kurang lebih bulan Juli tahun 2014 dengan harga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ----; Penggugat tidak bisa menunjukkan SHM No berapa karena sertifikat di kuasai Tergugat dengan tanpa ijin Penggugat (suami waktu itu) dan membalik nama di notaris dan mendaftarkan ke BPN Kota Tegal atas nama Tergugat, namun Penggugat bisa menunjukkan sertifikat SHM tetangga sebelah barat berimpit dengan tanah tersebut SHM No.4386 atas nama XXXXX.-----;

Harta Bersama Berupa Barang Bergerak, berupa :

IV. 2.d. MOBIL XXXXX ;

Mobil XXXXX tersebut dikuasai oleh Tergugat baik fisik maupun dokumen-dokumennya. Mobil tersebut adalah harta bersama yang dibeli kurang lebih bulan Juli tahun 2012 dengan harga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).-----;

Hlm. 4 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Nomor Polisi kurang jelas tetapi Penggugat bisa menunjukkan foto mobil tersebut plat B dan sekarang sudah di ganti Plat G tanpa sepengetahuan Penggugat (Bukti Terlampir)-----;

IV.2.e. MOBIL XXXXX ;

Mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat baik fisik maupun dokumen - dokumennya dibeli kurang lebih bulan Juli tahun 2014 dengan harga kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah harta bersama yang tanpa sepengetahuan Penggugat di atasnamakan Almarhum bapak Tergugat nama XXXXX (Bukti Terlampir).-----;

IV.2.f. MOTOR XXXXX ;

Motor mio tersebut di kuasai oleh Tergugat yang dibeli kurang lebih bulan Juli 2014 seharga kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).-----;

Motor tersebut diatasnamakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat (Bukti Terlampir).-----;

IV.2.g. MOTOR XXXXX (GONO GINI);

Motor Honda PCX tersebut dikuasai oleh Tergugat yang dibeli dengan Harta Bersama kurang lebih bulan Juni tahun 2018 seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). -----;

Motor tersebut diatasnamakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat (Bukti Terlampir).-----;

Atas dasar:

1. Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2020/PA.Tg 29 Januari 2020.-----;
2. Seluruh harta bawaan dan harta bersama dikuasai secara tidak sah / melawan hukum. Oleh Tergugat mulai dari rumah bawaan Penggugat tahun 2005 samapi sekarang tahun 2020.-----;
3. Tidak ada itikad baik sedikitpun dari Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan secara hukum harta bawaan dan harta bersama berdampak Penggugat menderita

Hlm. 5 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian.-----;

4. Hak Penguat sesuai Pasal 119 BW. Jo. Pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 UU tentang perkawinan, pasal 37 UUP jo pasal 126 dan 128 KUHPer maka Perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri dan Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan-----;

Harta Bersama di kuasai seluruhnya dan belum di serahkan secara sah baik dengan cara itikad baik dengan demikian mohon Pengadilan Agama Kabupaten Tegal untuk memberi keputusan karena Penggugat menempuh dengan jalan mediasi tidak pernah ada kesepakatan.-----; Dasar dasar pengugatan tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan melalui Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tegal berkenan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mohon di lakukan penyitaan yang dilakukan secara serta merta terlebih dahulu;
3. Menetapkan harta bawaan Penggugat berupa:
 - Sebuah rumah di XXXXX Semarang;
 - Tanah XXXXX XXXXX Semarang;
 - Sebuah rumah di jalan XXXXX XXXXX Tegal;
 - Untuk dikembalikan hak nya kepada Penggugat;
4. Menetapkan harta bersama berupa :
 - Rumah di jalan XXXXX;
 - Sebidang tanah di XXXXX;
 - Sebidang tanah di XXXXX;
 - Mobil XXXXX;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil XXXXX;
- Motor XXXXX;
- Motor XXXXX;

Untuk dibagi dua bagian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bawaan Penggugat yang merupakan hak Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat bagian harta bersama yang menjadi bagian dari hak Penggugat;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku;

Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Tegal mengadili seadil-adilnya dalam perkara ini, dan atas terkabulnya di ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua be;ah pihak dan juga melalui mediasi dengn mediator Sdr. Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H, dalam laporanya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya siding dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang telah mengajukan perubahan tertanggal 9 September 2020 sebagai berikut :

Dasar **Penggugat** mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono- gini) pengembalian sertipikat harta bawaan atas nama Penggugat adalah sebagai berikut ;

I.Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 07 November 2005 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX tanggal 09 November 2005;-----

Hlm. 7 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Majelis Hakim pada perkara cerai talak nomor XXXXX/pdt.6/2019/Pa.Tg, telah membacakan keputusan untuk mengabulkan Permohonan Talak Penggugat, dan tidak ada upaya banding dari Penggugat maupun Tergugat. Penggugat menceraikan talak, karena Tergugat telah menceraikan terlebih dahulu setelah Penggugat dipanggil ke KUA XXXXX dan Tergugat mengancam Penggugat, dengan mediasi tidak ada perubahan akhirnya Penggugat menceraikan talak.

III. Akta Cerai Nomor : XXXXX/AC/2020/PA.Tg 29 Januari 2020-----

IV. Bahwa sebelum pernikahan **Penggugat** telah mempunyai harta bawaan pribadi dan **selama pernikahan Penggugat dan Tergugat** mempunyai harta bersama (harta gono- gini), yang dapat dibagi 2(dua) menurut Pasal 35 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974-----

V. **Dasar** Penggugat melakukan penggugatan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal karena obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah serta harta bawaan bergerak berupa mobil dan domisili Tergugat berada di Jalan XXXXX no.259 wilayah kabupaten Tegal, ketika penggugat mengajukan gugatan di PA Kota Tegal, Tergugat berkali- kali tidak hadir, dengan alasan panggilan PA Kota Tegal yang melalui PA Slawi Kabupaten Tegal tidak sampai.-----

VI. Dasar bahwa Perkara Gugatan serupa sudah pernah diajukan ke PA Kota Tegal oleh Penggugat, oleh PA Kota Tegal **bukan di tolak, namun dicabut** oleh Penggugat, karena dipandang bahwa majelis hakim yang menangani perkara, berat sebelah / tidak obyektif dan oleh Penggugat telah dilaporkan ke P.T. A Semarang dan baru diproses, bukti

Hlm. 8 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari PT A Nomor: W11.A/666/PS.00/III/2020 tanggal 2 Mare 2020.
(terlampir).-----

IV.1. HARTA BAWAAN Penggugat Berupa :

IV.I.a.Tanah dan bangunan rumah di Perumahan XXXXX Kota Semarang.

Rumah tersebut bersertipikat HGB No.378 luas: 135m² Tahun 2001 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), terletak di Perumahan XXXXX Taman XXXXX A9 No.5 Rt.003 Rw.003 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Semarang ditaksir nilai harganya Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) adapun batas-batas tanah dan bangunan rumah tersebut, sebelah barat rumah milik Pak XXXXX sebelah timur milik Pak XXXXX sebelah selatan jalan dan sebelah utara milik Pak XXXXX. Bahwa sertipikat tersebut di kuasai oleh Penggugat **sejak belum menikah** (dengan tipu muslihat sebelum menikah Tergugat minta hibah rumah dengan janji akan membuat perjanjian tersendiri pribadi antara Tergugat dengan Penggugat, namun tidak pernah dilaksanakan), realitasnya **hibah tidak sah secara hukum** karena perbuatan curang / tidak ada perjanjian hibah yang disepakati dan Tergugat berbuat jahat, Tidak ada salinan hibah pada penghibah (keterangan/ pengakuan Tergugat tidak ada salinan hibah) dan sampai sekarang dari tahun 2003 hingga sekarang Tergugat tidak pernah bayar pajak tahunan rumah (PBB), bulanan Listrik dan PDAM, Penggugat kalau oleh Tergugat dikatakan sebagai penghibah, dengan ini Penghibah mengajukan permohonan agar Ketua Majelis Hakim memutuskan pembatalan hibah tersebut. Berikut Foto Obyek sengketa rumah di Perum XXXXX Semarang (terlampir) -----

IV.I.b. Tanah di Dukuh XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Semarang-----

Hlm. 9 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut bersertipikat atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan Nomor SHM 1204 Tahun 1993 terletak di wilayah Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Semarang, Lebar 20 m, Panjang 30 m, seluas 600 m² dengan batas- batas Sebelah Utara SHM 009, Sebelah Selatan Tanah Yasan Haji XXXXX, Sebelah Barat SHM 991 dan Sebelat Timur Jalan Desa, tanah tersebut di taksir dengan harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Sertipikat dikuasai / dibawa Tergugat dengan dalih membeli dari Pengugat. Namun dengan Dasar Pasal 1467 KUHPerdara, bahwa jual beli suami – istri tidak sah / batal demi hukum, dengan demikian mohon ketua majelis memutuskan pembatalan jual beli suami- istri dimaksud dan memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan Asli sertipikat tersebut kepada Pengugat.

(Foto tanah / obyek sengketa tersebut diatas “ Terlampir “) -----

IV.I.c.Tanah dan Bangunan rumah di Jl.XXXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX KotaTegal.-----

Tanah dan Bangunan rumah Jl.XXXXXX tersebut Luas tanah 580m² dan Luas bangunan 382 m² (sebagaimana IMB tanggal 19 Mei 2008 terlampir) Rumah tersebut luas 580 m²dengan 3(tiga)sertipikat 1). Nomor SHM 179, 2).Nomor SHM 2139 dan 3) Nomor SHM 2140 terletak di RT 11 RW 12 Kelurahan XXXXX,Kecamatan XXXXX Kota Tegal, dengan batas- batas sebagai berikut; Sebelah Timur Jalan XXXXX dan musholla Al- Maqfiroh, Sebelah Barat Rumah XXXXX, Sebelah Selatan Rumah Bapak XXXXX dan Sebelah Utara Jalan Raya (Jalan XXXXX),di taksir senilai hargaRp.500.000.000(lima ratus juta rupiah). Tanah dibeli dan dibangun oleh Penggugat,terbukti pembelian kayu jati di Perhutani Cepu dengan surat pas (Surat ijin terlampir) dan penggambar (arsitektur) rumah dan pelaksana bangunan bapak XXXXX atau setidaknya testimoni resmi keterangan bapak XXXXX, Penggugat siap hadirkan, pembangunan rumah dimulai tahun 2008

Hlm. 10 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap dari tabungan penggugat sebagai anggota POLRI aktif dari tahun 1984 (SK terlampir) dan Pensiun tahun 2014 (SK terlampir), selama 30 tahun tugas sebagai anggota Polri dan hasil dari penjualan rumah harta bawaan Penggugat di Perum XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Semarang dengan Sertipikat SHM Nomor 3608, Luas 150 m2 dengan batas- batas Sebelah selatan Jalan Perumahan, sebelah Timur Jalan Perumahan / Pos Satpam / Pemakaman Umum, Sebelah Barat Rumah No.5 Bapak XXXXX, Sebelah Utara (Belakang rumah Nomor 7) Bapak XXXXX, Pembeli Bapak XXXXX serta Foto Rumah dengan ukuran Lebar 10 meter, panjang 15 meter. Terkait dengan pembelian dan pembangunan rumah tersebut diatas (Jl.XXXXX XXXXX), bahwa Tergugat saat itu baru buka kantor PPAT tahun 2008 (SK terlampir) yang belum memiliki dana untuk membeli tanah dan membangun rumah serta orang tua Tergugat dalam keadaan tidak aktif bekerja, **Tergugat** dengan jabatan Notaris dan PPAT curang dan jahat, Sertipikat / Akta Jual Beli (AJB) diatas namakan **Tergugat secara pribadi** dengan tidak sah dan melawan hukum, tanpa adanya tanda tangan pelepasan hak suami (penggugat), yang dilakukan dengan datang sendiri ke Notris-PPAT Suradi,SH Kota Tegal (sebagai saksi- telah dilaporkan ke Polres), termasuk pemalsuan Cap dan tandatangan penggugat sebagai pejabat Notaris-PPAT Kab Tegal yang oleh Polres / Polda Jateng akan memeriksa pihak Bank dan klien.Tergugat sebagai notaris yang paham aturan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN), dengan sengaja berniat jahat, menguasai harta suami (penggugat) dengan melawan hukum, terbukti juga dengan mengurus Kartu Keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat menghilangkan identitas anak pada kartu keluarga, mohon agar ketua majelis memutuskan agar harta bawaan rumah Jalan XXXXX Kota Tegal kembali kepenggugat.-----

Hlm. 11 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV.2. HARTA BERSAMA adalah sebagai berikut :

HARTA BERSAMA Tidak Bergerak

IV.2.a. Tanah Dan Bangunan Rumah Jalan XXXXX Nomor 289, RT 010 RW 011, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Tanah dan bangunan rumah tersebut bersertipikat SHM No.00985 dengan luas 200 m² atas nama **TERGUGAT (Tergugat)**, dengan batas- batas sebelah Utara adalah Jalan XXXXX, sebelah Barat Rumah / toko milik Haji XXXXX, sebelah Timur rumah bapak XXXXX, sebelah Selatan rumah bapak XXXXX, berikut Foto Rumah (terlampir), di taksir seharga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Saat ini sertipikat dikuasai oleh Tergugat, dengan alasan mendapat hibah dari orang tuanya nama Hj XXXXX, rumah dibeli dengan harta bersama pengakuan dari Tergugat sendiri pada Penggugat dan dipertegas dari pengakuan kakak kandung Tergugat Nama XXXXX (bukti rekaman CD terlampir).---

IV.2.b. Tanah Duku XXXXX kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes.-----

Luas tanah 1110 m² terdiri atas dua kapling, Tanah tersebut bersertipikat SHM 680 atas nama Hj Nihayah Sofwan, ibu Tergugat, berada di RT 01 / RW 01 Duku XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes, dengan batas- batas sebelah Utara tanah milik Hajah XXXXX, sebelah Selatan Tanah milik XXXXX, sebelah Timur Jalan, Sebelah barat tanah sawah milik XXXXX, tanah tersebut dibeli dengan Harta Bersama (penggugat dan tergugat) seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pembelian tanah oleh Tergugat diatas namakan ibu kandung Tergugat Hj XXXXX dengan maksud agar tidak terjerat pembagian harta bersama, seperti halnya pembelian Mobil (mobil XXXXX yang diatas namakan almarhum ayah Tergugat) Pembelian tanah tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri dan dipertegas dengan keterangan kakak kandung Tergugat nama XXXXX (rekaman CD terlampir), batas- batas tanah dan obyek sengketa tanah

Hlm. 12 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, benar- benar ada dan akurat, dipertegas dengan keterangan bapak Dakri (umur 63 Tahun), petani asal desa setempat adalah seorang petani kepercayaan Tergugat yang ditugasi untuk mengawasi dan mengerjakan sawah tersebut (di Dukuh XXXXX Kelurahan XXXXX) foto terlampir.-----

IV.2.c.Tanah Di Dukuh XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal.-----

Tanah Di Dukuh XXXXX RT 02/ RW XI Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal Luas 628 m² status SHM Nomor 4829 Surat Ukur Nomor 0039/200 NIB 02735 atas nama TERGUGAT. Tanah ini berbatasan sebelah barat rumah Pak XXXXX dengan SHM Nomor 4386 Luas 99 m² Surat Ukur Nomor 1024/2003 NIB 05184 sebelah Timur rumah Pak XXXXX sebelah utara adalah Rumah milik Pak XXXXX dan Pak XXXXX serta sebelah selatan Jalan Desa tanah terbeli dengan harga Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu XXXXX alamat Jl.XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal yang diproses Berdasarkan Akta Jual Beli No.242/2014 Tanggal 4 Juli 2014 yang di buat oleh SURADI,S.H selaku PPAT bukti Foto tanah tersebut (terlampir).Tanah tersebut di Complaint warga karena kotor dan banyak hewan, Penggugat bermaksud pendekatan ke warga dan bersedia membersihkan dengan biaya pribadi, namun warga yang menghubungi Tergugat sangat kecewa karena justru diancam dengan Tergugat dengan perkataan “ tidak boleh ada warga yang masuk karena itu tanahku, bukan punya PENGGUGAT, PENGGUGAT sudah cerai dengan saya, barang siapa yang masuk di tanah saya tanpa ijin, saya laporkan ke Polres-----

HARTA BERSAMA BERUPA **BARANG BERGERAK** antara lain ;-----

IV. 2.d.MOBIL XXXXX .-----

Mobil XXXXX, warna metalit (dilihatkan bukti terlampir foto mobil tersebut) adalah harta bersama yang terbeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) mobil tersebut

Hlm. 13 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat baik fisik maupun dokumen-dokumennya (BPKB,STNK). Mohon kiranya hakim dapat melakukan sita jaminan sebelum sidang / pra sidang, karena ada indikasi mobil tersebut dijual belikan (telah dilaporkan di Polres).-----

IV.2.e.MOBIL XXXXX-----

MOBIL XXXXXMerk Kendaraan ; Toyota, Tipe kendaraan Avanza 1.5 Veloz AT(F654RM-GQSFJ) Tahun Rakit 2016,Cyl/Sumbu; 196/4,Bahan bakar Bensin. Plat Dasar Hitam,kepemilikan 1, Samsat terdaftar Slawi Massa akhir pajak 29-09-2021Mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat baik fisik maupun dokumen – dokumennya secara tidak sah,terbeli dengan estimasi harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama yang tanpa sepengetahuan Penggugat di atasnamakan Almarhum bapak Tergugat nama XXXXX (Bukti Terlampir) Tergugat menggunakan KTP almarhum ayah kandung Tergugat untuk memperpanjang pajak tahunannya, hal ini melanggar aturan Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dan Peraturan Kapolri No.2 Tahun 2016 terkait penggunaan identitas tanda pengenalan diri/ KTP.(Bukti Terlampir) / telah dilaporkan ke Polres dan atau Polda Jateng, kemudian mohon majelis agar melakukan sita jaminan, karena ada indikasi bahwa mobil Veloz tersebut diatas sudah dijual (telah dilaporkan ke Polres hal TP penggelapan mobil Veloz), karena ketika penggugat mengajukan cerai talak, mobil Veloz tersebut masih dipakai operasional, namun setelah cerai dikabulkan majelis Tergugat selalu menggunakan sepeda motor PCX Warna Putih (Nomor Polisi G 2222 BY), hal ini menunjukkan kejahatan Terguga, telah menghindari dari pembagian harta bersama,selain itu juga anak Penggugat dilarikan oleh Tergugat, dikuasai dan direkrut agar membenci ayahnya / Penggugat (gugatan selanjunya Hak Asuh Anak), sebagai pertimbangan majelis dalam memutus perkara

Hlm. 14 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

IV.2.f. MOBIL XXXXX, Toyota dengan Nomor Polisi G 8667 DE atas nama Penggugat, yang berada di Penggugat sebagai harta bersama, yang dibeli bersama dari bapak Ibnu (setengah pakai) tahun 2016 yang oleh Tergugat dipakai untuk membayar / membeli tanah harta bawaan Penggugat yang berada di Dukuh XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Semarang luas 600 m2 sebagaimana tersebut diatas, mohon majelis untuk membatalkan jual beli suami istri ini.

IV.2.g.MOTOR XXXXX-----

Motor XXXXX tersebut di kuasai oleh Tergugat, baik fisik maupun dokumennya secara tidak sah, dibeli dengan harta bersama setelah perkawinan, motor tersebut dibawa tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Mejasem Kabupaten Tegal, terbeli dengan harta bersama dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Motor tersebut diatasnamakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat (Bukti Terlampir).-

IV.2.g.MOTOR XXXXX BY-----

Motor Honda PCX tersebut dikuasai oleh Tergugat baik fisik maupun dokumen BPKB dan STNK, dengan tidak sah terbeli dengan Harta Bersama setelah perkawinan akhir tahun 2019 dengan estimasi harga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Motor tersebut diatasnamakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan seluruhnya di bawa ke rumah orang tuanya di Desa Mejasem (Bukti Terlampir)-----

IV.2.h. Motor XXXXX, 125 CC Warna Hitam Tahun buatan 2007 ,atas nama Penggugat dan posisi berada di Penggugat , estimasi harga Rp 7.000.000.- (tuju juta rupiah), dibeli ketika Penggugat menjabat sebagai

Hlm. 15 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Narkoba Polresta Tegal Tahun
2007.-----

Kesimpulan Atas Dasar:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX tanggal 09 November 2005;-----
2. Akta Cerai Nomor XXXXX/AC/2020/PA.Tg 29 Januari 2020.-----
3. Seluruh harta bawaan dan harta bersama berupa sertifikat tanah dan bangunan, dikuasai Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, baik fisik maupun dokumen- dokumennya, mulai dari harta bawaan Penggugat berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM Tahun 1993 dan Tahun 2001 maupun sertifikat SHM dari harta bersama dikuasai Tergugat.
4. Tergugat **tidak ada itikad baik sedikitpun**, terbukti upaya mediasi secara kekeluargaan sebelum persidangan dan dalam persidangan baik di Pengadilan Agama Kota Tegal maupun di Polresta Tegal, Tergugat bersikeras untuk mempertahankan dan menguasai secara tidak sah, seluruh harta baik harta bawaan Penggugat maupun harta bersama, Tergugat tidak ada upaya baik untuk menghadapi sendiri permasalahan ini, namun justru menggunakan pendamping (akan diurus secara hukum di universitas pendamping yang sudah tercatat identitas nya), Tergugat dengan berdalih, bertopeng kebenaran yang justru sebaliknya, mediasi demi mediasi, tidak mencapai kesepakatan yang berdampak Penggugat menderita kerugian.-----
5. Hak Penguat sebagaimana dasar hukum, sesuai Pasal 119 BW. Jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, UU Perkawinan, Pasal 37 UUP jo Pasal 126 dan Pasal 128 KUH Perdata, maka Perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri dan Pasal 97 KHI bahwa ; -----

Hlm. 16 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”-----

Fenomenanya Tergugat curang, tanpa hak dan melawan hukum menguasai Harta Bersama dan harta bawaan Penggugat dan tidak ada etika baik untuk menyelesaikan, dengan demikian mohon Ketua Majelis Hakim untuk memberi keputusan seadil-adilnya. .-----

Dasar – dasar pengugatan tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan melalui Ketua Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal berkenan Ketua Majelis Hakim / Ketua Pengadilan Agama Slawi memberi putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.-----
2. Mohon di lakukan Sita Jaminan secara serta merta sebelum sidang dimulai-----.
3. Menetapkan Harta Bawaan Penggugat berupa:-----
 - a. Sebidangtanah dan bangunan rumah Taman XXXXX A9 No.5 XXXXX Rt.003 Rw.003 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Semarang----
 - b. Tanah terletak di wilayah Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Semarang -----
 - c. Sebuah tanah dan bangunan rumah Jl.XXXXX RT 11 RW 12 Kelurahan XXXXX,Kecamatan XXXXX Kota Tegaluntuk dikembalikan hak nya kepada **Penggugat**.-----
4. Menetapkan harta bersama berupa :-----
 - a. Tanah dan bangunan Rumah di Jalan XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal-----
 - b. Sebidang tanah di Dukuh XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Brebes -----
 - c. Sebidang tanah di Kp XXXXX Kota Tegal-----
 - d. Mobil XXXXX warna metalik No.Pol XXXXX -----
 - e. Mobil XXXXX No.Pol XXXXX-----

Hlm. 17 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. MOBIL XXXXX, Toyota dengan Nomor Polisi XXXXX

g. Sepeda Motor XXXXX No.Pol XXXXX -----

h. Sepeda Motor XXXXX No.Pol XXXXX-----

i. Motor XXXXX X No.Pol. XXXXX-----

Sebagai Harta bersama Untuk dibagi dua bagian antara **Penggugat dan Tergugat**.----

5. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bawaan Penggugat yang merupakan hak Penggugat dan menyerahkan / mengganti kepemilikan SHM dari Tergugat ke atas nama Penggugat, menyerahkan separo bagian harta bersama yang menjadi bagian dari hak Penggugat.-----

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku.-----

Tentunya Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim mengadili seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebelum dan sesudahnya di ucapkan terima kasih.-----

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dan revisinya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat telah salah dalam mengajukan tempat gugatan seharusnya bukan pada pengadilan agama Slawi, tetapi pada pengadilan agama kota tegal, karena Tergugat beralamat dan bertempat tinggal berdasarkan bukti kependudukan berupa KTP (terlampir) dan Kartu Keluarga (KK), terlampir yang data tersebut terdapat pada kependudukan Dukcapil Kota Tegal;

Proses permohonan ceraipun yang telah dilakukan Penggugat dengan nomor perkara permohonan cerai talak nomor XXXXX/Pdt.G/2019/2019/PA.Tg, pada pengadilan agama kota tegal, tidak pada pengadilan agama slawi. Bagaimana mungkin Penggugat mendasarkan gugatan gono-gini dengan meletakkan akta cerai sebagai dasar gugatan, akta cerai tersebut nomor

Hlm. 18 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX/AC/2020/PA.tg, tertanggal 29 januari 2020 dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kota Tegal, sementara gugatan gono-gini diajukan di pengadilan agama slawi. Dengan kata lain gugatan cerai adalah ekuivalen prosesnya oleh lembaga yang sama yang berwenang untuk mengadili gugatan gono-gini. Jika akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kota tegal yang menjadi dasar rujukan, yang kemudian melahirkan hukum gono-gini, maka tidaklah tepat jika gugatan itu dilayangkan pada pengadilan agama slawi.

Gugatan cerai dan harta bersama diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989. Beleid itu menyebutkan : **gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.** dari pasal ini dapat disimpulkan relasi yang kuat antara proses cerai yang dilakukan oleh pengadilan agama dengan kewenangan pembagian harta bersama oleh pengadilan yang sama. Karena kalimat awal tentang gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap dari suatu pengadilan agama adalah menjadi dasar hukum bagi pengadilan agama tersebut untuk menyelesaikan perkara harta bersama;

2. Dengan merujuk pada asas hukum gugatan perdata didasarkan pada asas Sequitur Forum Rei pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat . dalam gugatan gono gini bagi yang beragama islam adalah pengadilan agama., maka pengadilan agama yang berwenang adalah pengadilan agama

Hlm. 19 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



dimana Tergugat bertempat tinggal, apalagi asset yang merupakan cucuran keringat dan jerih payah dari Tergugat untuk dapat membelinya berada di wilayah Kota Tegal.

Dalam eksepsi ini Tergugat mohon majelis hakim pemeriksa untuk menolak semua gugatan Penggugat berdasarkan rujukan hukum mengenai Kompetensi relatif. Yaitu pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama;

Bahwa atas jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **repliknya** tertanggal 5 Oktober 2020 yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat, oleh Penggugat tidak tegas dalam membantah eksepsi Tergugat namun dapat majelis hakim simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berpedoman pada undang-undang yang berlaku dalam Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud :

Ketentuan pasal 35 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa , “ Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisanyang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan”.

2. Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 :

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hlm. 20 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Penggugat menjawab atas eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Tentang KTP Kota Tegal Milik Tergugat

a. Bahwa selama sidang cerai di Pengadilan Agama Kota Tegal, Tergugat berkali-kali tidak hadir dengan alasan tidak menerima surat undangan (pemberitahuan sidang).

Sedangkan surat undangan sebagaimana dimaksud disampaikan pengadilan agama kota tegal pada Tergugat melalui pengadilan agama slawi dikarenakan alamat domisili Tergugat berada di kabupaten tegal. Kemudian pada surat kuasa di pengadilan agama kota tegal Tergugat sendiri menulis alamat Tergugat berada di wilayah kabupaten tegal;

b. Bahwa sesuai dengan akata nikah nomor 856.21.XI.2005 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan XXXXX kabupaten tegal dan sebelum mengajukan pendaftaran gugatan gono gini, Penggugat telah berkonsultasi di meja depan dan dinyatakan bisa didaftarkan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi Penggugat, termasuk obyek sengketa yang sebagian ada di kabupaten.

c. Bahwa sungguh merupakan suatu hal yang sangat dicari-cari sekali oleh Tergugat, jika baru hari ini mempermasalahkan alamat Tergugat karena sejak awal gugat cerai sampai selesai sidang cerai Tergugat menggunakan alamat kabupaten.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 12 Desember 2020 yang dalam eksepsinya mengemukakan bantahannya yang dapat majelis hakim ambil inti sarinya sebagai berikut:

Penggugat dalam replik tidak memberikan argumentasi hukum yang benar dan substansif, padahal perihal kompetensi relative adalah pintu gerbang bagi proses persidangan gugatan perkara ini untuk lebih lanjut. Terbukti

Hlm. 21 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memberikan argumentasi hukum atas eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relative, dimana Tergugat merujuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang secara gamlang menjelaskan bahwa :

“ Dalam Peradilan Agama berlaku hukumacara perdata yang berlaku di peradilan umum”,

Secara jelas disebutkan bahwa hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum diberlakukan pula pada Peradilan Agama. Dalam hal kompetensi relative pasal 118 Ayat 1 HIR atau pasal 142 R.Bg, pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan, “ suatu gugatan harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada atau bertempat tinggal.”

Tergugat dalam hal ini bertempat tinggal sesuai dengan KTP dan KK beralamat di Jalan XXXXX No. 18 Rt. 11, Rw. 12, Kecamatan XXXXX, Kota Tegal. Dengan merujuk pasal 118 ayat 1 HIR, bahwa semestinya Penguat mengajukan gugatan tersebut pada Pengadilan Agama Kota Tegal, sebagaimana Penguat lakukan sebelumnya seperti perkara yang sama . sehingga jelas dan terang benderang bahwa gugatn Penguat bertolak belakang dengan pasal 118 ayat 1 HIR sebagaimana eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Penguat mengatakan , sebelum mengajukan gugatan gono-gini, Penguat telah berkonsultasi di meja depan dan dinyatakan bisa didaftarkan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi Penguat, termasuk obyek sengketa yang sebagian ada di kabupaten,”

Tergugat tidak dapat menerima secara nalar berbasis referensi hukum, bagaimana mungkin argumentasi hukum mengenai kompetensi relative hanya didasarkan pada konsultasi di meja depan kepada seseorang dan dinyatakan bahwa perkara bisa didaftarkan. Kemudian oleh Penguat dijadikan rujukan hukum bahwa pengadilan agama slawi memiliki kompetensi relative untuk mengadili gugatan gono gini. Penguat tidak memahami tentang kompetensi relative atau kewenangan mengadili, sehingga Penguat mendasarkan kelayakan gugatan pada konsultasi di meja depan. Pertanyaannya siapakah

Hlm. 22 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimeja depan? Apakah yang memberikan pernyataan di meja depan dapat dijadikan rujukan hukum bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi.

Argumentasi berikutnya dari Penggugat adalah **obyek sengketa berada di Kabupaten Tegal**, padahal **tidak ada obyek apapun yang berada di Kabupaten Tegal**, sebagaimana yang sudah Tergugat jelaskan, hal ini bisa dibantah sama sekali karena memang faktanya demikian.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, telah mendamaikan para pihak dan juga melalui mediasi dengan mediator sdr. Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya dalam eksepsi bahwa pengadilan agama slawi tidak berwenangan mengaili perkara aquo dan yang berwenang adalah pengadilan agama Kota tegal berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR jo pasal 142 R.Bg. bahwa gugatan Penggugat harus diajukan ditempat inggal atau domisili Tergugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan bantahan yang pada intinya pengadilan agama slawi berwenang dengan alasan berdasarkan konsultasi dimeja depan dan Penggugat telah memenuhi syarat mengajukan gugatan serta obyek sengketa sebagian berada di kabupaten;

Menimbang bahwa atas bantahan Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah

Hlm. 23 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Sesuai pasal 54 UU nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan obyek sengketa tidak ada yang berada di Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat dapat majelis hakim pertimbangan, apakah **Pengadilan Agama Slawi berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara aquo** dan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Kota Tegal?

Menimbang bahwa eksepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Eksepsi formil atau prosessual eksepsi dan Eksepsi materiil atau materiil eksepsi, dan ternyata Tergugat menggunakan satu eksepsi yaitu eksepsi prosessual atau eksepsi formil;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan gono-gini ke pengadilan agama Kota Tegal berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR **berdasarkan kedudukan dan domisili sekarang Tergugat di Kota Tegal** serta **Penggugat tidak menyangkal dasar hukum ini** secara tegas dan mendasarkan pendaftaran gugatan dengan konsultasi maka majelis hakim menilai bahwa **eksepsi tergugat beralasan hukum sesuai asas Actor Sequitur Forum Rei**;

Menimbang bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya mendasarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Tegal, oleh karena **Gugatan cerai dan harta bersama** diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989. Beleid itu menyebutkan : ***gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Ternyata Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Tegal, oleh karena itu seharusnya gugatan gono gini diajukan di pengadilan agama Kota Tegal;***

Menimbang bahwa asas forum rei sitae adalah dasar untuk mengajukan gugatan tentang harta pada umumnya yaitu harta warisan

Hlm. 24 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sengketa milik, maka asas ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan dimana harta tersebut berada, tidak merujuk pada sukyek hukum berada, oleh karena itu berkaitan dengan sengketa pembagian harta gono-gini yang telah diatur tersendiri oleh pasal 86 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Asas Forum Rei Sitae dalaam sengketa ini dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terbukti kebenarannya, maka majelis hakim dapat mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat di kabulkan maka Pengadilan Agama Slawi terbukti tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan atau dapat diterima dan Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka majelis hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR jo. Pasal 192 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi;

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang mengadili perkara Nomor 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Rizkiyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Rizkiyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, SHI.

Hlm. 26 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 75.000,00

Pemberkasan/

ATK

3. Biaya : Rp 1.160.000,00

Panggilan

4. Biaya PNBPN : Rp 10.000,00

Panggilan

Penggugat

5. Biaya PNBPN : Rp 10.000,00

Panggilan

Tergugat

6. Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

7. Biaya : Rp 6.000,00

Meterai

Jumlah : Rp 1.301.000,00
(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Disalin dari

1

Hlm. 27 dari 27 hlm. Penetapan No. 2214/Pdt.G/2020/PA.Slw